SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI   
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2023   
TENTANG

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI   
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan   
tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan   
mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, perlu   
mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem   
penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan   
akreditasi dalam satu Peraturan Menteri;

b. bahwa pengaturan mengenai penjaminan mutu   
pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Riset,   
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016   
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,   
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3   
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,   
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5   
Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan   
Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan,   
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022   
tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai   
dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi,   
sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud   
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan   
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi   
tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik   
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang   
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang   
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara   
Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang   
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan   
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara   
Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang   
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana   
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4   
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan   
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar   
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang   
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan   
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   
2021 Nomor 156);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan   
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan   
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,   
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun   
2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,

DAN TEKNOLOGI TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN   
TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan   
sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi   
secara berencana dan berkelanjutan.

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya   
disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi   
standar nasional pendidikan ditambah dengan standar   
penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut   
Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk   
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian   
kepada masyarakat.

-3-

4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang   
selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur   
dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling   
berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin   
dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara   
berencana dan berkelanjutan.

5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya   
disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang   
saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka   
menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di   
perguruan tinggi secara otonom.

6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya   
disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang   
saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka   
menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi   
melalui Akreditasi.

7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan   
kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang   
dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar   
dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara   
penuh waktu.

9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya   
disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan   
pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang   
terintegrasi secara nasional.

10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan   
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan   
pemerintahan di bidang pendidikan.

12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang   
selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang   
dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem   
Akreditasi.

13. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat   
LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk   
oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh   
Pemerintah.

Pasal 2

(1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan   
peningkatan standar pendidikan tinggi.

(2) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) terdiri atas:

a. SN Dikti; dan

b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh

perguruan tinggi.

-4-

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu   
Umum

Pasal 3   
(1) SN Dikti bertujuan untuk:

a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan   
tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang   
berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan   
bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan   
teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa   
Indonesia yang berkelanjutan;

b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang   
efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika   
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan   
kehidupan masyarakat;

c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk   
menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan

d. mendorong perguruan tinggi untuk secara   
berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN   
Dikti.

(2) SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk   
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(1) SN Dikti terdiri atas:

a. standar nasional pendidikan;

b. standar penelitian; dan

c. standar pengabdian kepada masyarakat.

(2) Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan   
standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang   
tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi   
dalam penyelenggaraan Tridharma.

(3) Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada   
ayat (2) sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan   
menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing   
dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan   
individu dosen.

Bagian Kedua

Standar Nasional Pendidikan

Paragraf 1   
Umum

Pasal 5

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas:

a. standar luaran pendidikan;

b. standar proses pendidikan; dan   
c. standar masukan pendidikan.

-5-

(2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.

(3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. standar proses pembelajaran;

b. standar penilaian; dan

c. standar pengelolaan.

(4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. standar isi;

b. standar dosen dan tenaga kependidikan;

c. standar sarana dan prasarana; dan

d. standar pembiayaan.

(5) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun,   
menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Paragraf 2

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 6

(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal

mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan   
pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari   
hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan   
tinggi.

(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi   
anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak   
mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,   
mampu dan mandiri untuk menerapkan,   
mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan   
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara   
aktif mengembangkan potensinya.

(3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 7

Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup

kompetensi yang meliputi:

a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1   
(satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;

b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk   
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang   
kerja yang relevan;

c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk   
dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang   
yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat   
profesi; dan

d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan   
kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

-6-

Pasal 8

(1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 disusun oleh unit pengelola program studi   
dengan melibatkan:

a. pemangku kepentingan; dan/atau

b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

(2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) memperhatikan:

a. visi dan misi perguruan tinggi;

b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;

c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;

e. ranah keilmuan program studi;

f. kompetensi utama lulusan program studi; dan

g. kurikulum program studi sejenis.

(3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada   
program studi tersebut.

(4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap   
program studi.

(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki   
capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi   
pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 9

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f harus memenuhi

ketentuan:

a. program diploma satu, minimal:

1. menguasai konsep umum pengetahuan dan   
keterampilan operasional lengkap; dan

2. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik;   
b. program diploma dua, minimal:

1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta   
keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan

2. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta   
kasus spesifik dengan memilih metode baku yang   
tepat;

c. program diploma tiga, minimal:

1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu secara umum;

2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas;

dan

3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam

pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan   
analisis data;

d. program sarjana terapan, minimal:

1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara   
umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah   
secara prosedural sesuai dengan lingkup   
pekerjaannya; dan

-7-

2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang   
dihadapi;

e. program sarjana, minimal:

1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu secara umum dan khusus   
untuk menyelesaikan masalah secara prosedural   
sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan

2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang   
dihadapi;

f. program profesi, minimal:

1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu   
pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi   
tertentu; dan

2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar   
profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi   
organisasi;

g. program magister, minimal menguasai teori bidang   
pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu   
pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan   
karya inovatif;

h. program magister terapan, minimal mampu   
mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman   
ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau   
penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup   
pekerjaan tertentu;

i. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu   
pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu   
pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan   
praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta   
didukung dengan riset keilmuan;

j. program doktor, minimal:

1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu

pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui riset atau   
penciptaan karya orisinal dan teruji;

k. program doktor terapan, minimal:

1. mampu mengembangkan dan meningkatkan

keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan   
pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu   
pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu   
pengetahuan dan teknologi melalui riset atau   
penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di   
lingkup pekerjaan tertentu; dan

l. program subspesialis, minimal:

1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu; dan

2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan

dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang   
keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui   
praktik profesional serta didukung dengan riset   
keilmuan.

-8-

Pasal 10

(1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh asosiasi program   
studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.

(2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi   
utama lulusan program studi disusun oleh perguruan   
tinggi.

Paragraf 3

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 11

(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal

proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi   
lulusan.

(2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan proses pembelajaran;

b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan

c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 12

(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan   
perumusan:

a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;

b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan

metode pembelajaran; dan

c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

(2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen   
pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan   
kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan   
arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan   
bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.

(2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses   
pembelajaran dengan memanfaatkan sumber   
pembelajaran yang tepat.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan

dengan:

a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan,

inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;

b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa

membedakan latar belakang pendidikan, sosial,   
ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan   
mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;

-9-

c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan   
kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan

d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan   
untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan   
sepanjang hayat.

(2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan   
hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan   
tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas   
akademika sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan.

(3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:   
a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara

tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau   
kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;

b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti   
pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau   
studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan

c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan   
pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau   
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-   
undangan.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan

sistem kredit semester.

(2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua)   
semester untuk 1 (satu) tahun akademik.

(3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat   
(2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu)   
semester antara sesuai dengan kebutuhan.

(4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit   
semester.

(5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat   
(4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang   
dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester   
dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk   
pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan   
usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di   
suatu program studi.

(6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara   
dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 16

(1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi,   
tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian,   
perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela   
negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha,   
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk   
pembelajaran lain.

-10-

(2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) dilakukan melalui kegiatan:

a. belajar terbimbing;

b. penugasan terstruktur; dan/atau

c. mandiri.

(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau   
bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam   
memenuhi capaian pembelajaran.

(4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar   
program studi dalam bentuk pembelajaran:

a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan

tinggi yang sama;

b. dalam program studi yang sama atau program studi

yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan   
c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.

(5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi   
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan   
kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh   
Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.

(6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi   
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c   
dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau   
pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi   
dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi   
mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 17

(1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada:

a. program diploma satu, minimal 36 (tiga puluh enam)   
satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa   
Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester;

b. program diploma dua, minimal 72 (tujuh puluh dua)   
satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa   
Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester; dan

c. program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan)   
satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa   
Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.

(2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1):

a. pada semester satu dan semester dua paling banyak

20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan

b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24

(dua puluh empat) satuan kredit semester.

(3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester   
antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.

(4) Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, dan   
diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di   
dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.

(5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)   
dilakukan dengan durasi sebagai berikut:

a. pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh

masing-masing perguruan tinggi; dan

-11-

b. pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi   
paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan   
20 (dua puluh) satuan kredit semester.

(6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan   
tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk   
tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu   
maupun berkelompok.

Pasal 18

(1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar

minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit   
semester yang dirancang dengan Masa Tempuh   
Kurikulum 8 (delapan) semester.

(2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) pada:

a. semester satu dan semester dua paling banyak 20

(dua puluh) satuan kredit semester; dan

b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua

puluh empat) satuan kredit semester.

(3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester   
antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.

(4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi   
sebagian beban belajar di luar program studi dengan   
ketentuan:

a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh)   
satuan kredit semester dalam program studi yang   
berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan

b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40   
(empat puluh) satuan kredit semester di luar   
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal   
16 ayat (4) huruf b dan huruf c.

(5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib   
melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia   
industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu)   
semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit   
semester.

(6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat   
(5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat   
memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau   
setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di   
luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal   
16 ayat (4) huruf b dan huruf c.

(7) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban   
belajar di luar program studi dan kegiatan magang   
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat   
(6).

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai   
dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada   
program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.

-12-

(9) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan   
memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:

a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi,

prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya   
yang sejenis baik secara individu maupun   
berkelompok; atau

b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk   
pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen   
yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi   
lulusan.

Pasal 19

(1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar

berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit   
semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan   
kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh   
Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat)   
semester.

(2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib   
diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe,   
proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 20

(1) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh

Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang   
terdiri atas:

a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung

penelitian; dan

b. 4 (empat) semester penelitian.

(2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf   
a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi   
mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi   
yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.

(3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib   
diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe,   
proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 21

(1) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan

pendidikan khusus melalui program percepatan   
pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan   
luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata   
kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada   
program:

a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama   
setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester   
mengikuti program sarjana/sarjana terapan;

b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-   
kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program   
sarjana/sarjana terapan; dan/atau

c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama   
setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester   
mengikuti program magister/magister terapan.

-13-

(2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan   
tinggi yang sama.

(3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana   
dimaksud pada ayat (2):

a. memiliki status terakreditasi unggul;

b. memiliki status terakreditasi secara internasional;

atau

c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan

mendesak.

(4) Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program

percepatan pembelajaran kepada Menteri.

(5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan

kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan   
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai   
penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

Pasal 22

(1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga

puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang   
dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.

(2) Pada program spesialis atau program subspesialis, beban   
belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan   
ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi   
profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah   
nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu   
layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa

penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan   
Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas   
pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan,   
fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan   
dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber   
daya perguruan tinggi.

(2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak   
melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

(3) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan   
dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri   
dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh   
Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini   
setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 24

(1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan   
asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses   
pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses   
pembelajaran.

(2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen   
pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

-14-

Pasal 25

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil

evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;

b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;

c. Masa Tempuh Kurikulum;

d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan

e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Paragraf 4

Standar Penilaian

Pasal 26

(1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai

penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai   
standar kompetensi lulusan.

(2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan,   
akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 27

(1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian

formatif dan penilaian sumatif.

(2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk:

a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;

b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi

capaian pembelajarannya; dan

c. memperbaiki proses pembelajaran.

(3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar   
mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata   
kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu   
pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan,   
penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi,   
dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

(5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme   
penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

(6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)   
disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 28

(1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata

kuliah dinyatakan dalam:   
a. indeks prestasi; atau   
b. keterangan lulus atau tidak lulus.

(2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:

a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);

-15-

b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);   
c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);   
d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau

e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).

(3) Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai

dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana   
dimaksud pada ayat (2).

(4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah   
yang:

a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau

b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji

kompetensi.

(5) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:

a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi   
Semester; dan

b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks   
Prestasi Kumulatif.

(6) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif   
hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang   
menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD   
Dikti.

Pasal 29

(1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang

ditetapkan oleh perguruan tinggi.

(2) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji   
yang berasal dari luar perguruan tinggi.

(3) Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi   
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir

yang sedang dinilai; dan

b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan

mahasiswa maupun tim promotor.

Pasal 30

(1) Mahasiswa program diploma dan program

sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah   
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan   
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan   
oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih   
besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

(2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program   
subspesialis, program magister/magister terapan,   
program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah   
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan   
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan   
oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih   
besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

-16-

(3) Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan   
mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat   
(2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan   
tinggi.

Paragraf 5

Standar Pengelolaan

Pasal 31

(1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal

mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan   
dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai   
standar kompetensi lulusan.

(2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan   
pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata   
kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan   
misi perguruan tinggi.

Pasal 32

(1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh perguruan tinggi   
dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka   
panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis   
perguruan tinggi.

(2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan   
proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan   
dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan:

a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika

akademik; dan

b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang   
bertanggung jawab.

(2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) minimal meliputi:

a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;

b. pengelolaan sumber daya; dan

c. pengelolaan data dan informasi dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 34

(1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan   
dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan   
misi perguruan tinggi.

(2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;

-17-

b. pemantauan potensi risiko;

c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas

akademik dan etika akademik;

d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan

penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan   
terhadap dugaan pelanggaran etika akademik,   
pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan   
pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan   
bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari   
mitra.

Pasal 35

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a minimal meliputi:   
a. penerimaan mahasiswa baru;

b. penyiapan mahasiswa; dan

c. layanan mahasiswa.

Pasal 36

(1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 huruf a dilakukan berdasarkan potensi   
serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik   
dan/atau nonakademik.

(2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) bersifat:

a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan

kepada mahasiswa yang kurang mampu secara   
ekonomi;

b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus   
mahasiswa; dan

c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa   
membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1):

a. diumumkan secara terbuka di laman resmi

perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat;   
dan

b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang   
transparan dan akuntabel.

(4) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru   
dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai   
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang   
akan mulai mengikuti pendidikan.

(2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) minimal meliputi:

a. penjelasan umum perguruan tinggi;

b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas

akademik;

-18-

c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari   
kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi;   
dan

d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi   
yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

(3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari   
kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pasal 38

(1) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 huruf c minimal meliputi layanan:

a. administrasi akademik;

b. bimbingan konseling;

c. kesehatan; dan

d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan

khusus.

(2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam   
pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 39

(1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana   
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bertujuan   
untuk:

a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi,   
kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;

b. mendukung perencanaan, pelaksanaan,   
pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam   
pengelolaan perguruan tinggi;

c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi   
pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan; dan

d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi   
yang dapat diakses publik.

(2) Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses   
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d   
disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

Paragraf 6 Standar Isi

Pasal 40

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar

kompetensi lulusan.

Pasal 41

(1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40 bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman   
dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar   
kompetensi lulusan, dengan memperhatikan   
perkembangan:

-19-

a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar   
keilmuan program studi;

b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang   
relevan dengan program studi;

c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini;   
dan

d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan   
program studi.

(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada   
capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.

Pasal 42

(1) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik

diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu   
menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan   
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan   
untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan   
keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu   
pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan   
dengan keahlian terapan tertentu.

(3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan   
untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan   
pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian   
khusus.

Pasal 43

(1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 disusun dalam kurikulum program studi dan dapat   
dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam   
bentuk:

a. mata kuliah;

b. modul;

c. blok tematik; dan/atau   
d. bentuk lain.

(2) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program   
kompetensi mikro.

(3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada   
ayat (2) berupa:

a. kredensial mikro;

b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang

bersifat terbuka (*massive open online courses*)*;*   
dan/atau

c. bentuk lain.

Pasal 44

(1) Kurikulum program studi minimal mencakup:

a. capaian pembelajaran lulusan;   
b. Masa Tempuh Kurikulum;

c. metode pembelajaran;

d. modalitas pembelajaran;

-20-

e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon   
mahasiswa;

f. penilaian hasil belajar;

g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan

h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai

tahapan kurikulum.

(2) Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa

melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum   
program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga   
mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai   
tahapan kurikulum.

Pasal 45

(1) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan

kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha,   
dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau   
sebutan lain.

(2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang   
menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan   
magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja,   
dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi   
(*teaching industry*).

Paragraf 7

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46

(1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan

kriteria minimal mengenai:

a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan,   
pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator,   
serta motivator mahasiswa; dan

b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan   
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan   
administrasi, pengelolaan, pengembangan,   
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang   
proses pendidikan,

untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

(2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian,   
sosial, dan profesional.

(3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi   
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan.

(4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi   
dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

(5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi   
dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

-21-

Pasal 47

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh

perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 8

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 48

(1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria

minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan   
kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar   
kompetensi lulusan.

(2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses   
terhadap sarana dan prasarana yang:

a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;

b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor,

instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan   
bidang keahlian dan tenaga kependidikan;

c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga   
kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan

d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan   
manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan   
penyelenggaraan dan rencana pengembangan   
pendidikan.

(3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana   
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan   
b. sumber pembelajaran.

(4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan   
pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat   
(2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam   
dan luar kampus.

(5) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan   
vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan   
dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan   
pelatihan.

(6) Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan   
akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana   
dimaksud pada ayat (2).

(7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan   
prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan   
dengan memenuhi ketentuan:

a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;

b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran

serta penanggulangan kondisi darurat akibat   
bencana alam lainnya; dan

c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya   
dan beracun.

-22-

Pasal 49

(1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a,   
perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi   
informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal,   
dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data   
dan informasi.

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi   
dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi:

a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan

tinggi; dan

b. sumber pembelajaran lain.

(2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada   
(1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka   
yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur,   
asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian,   
serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa   
perguruan tinggi.

(3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud   
pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang   
disebarkan sebagai domain publik dan/atau   
menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan,   
pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.

(4) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang   
mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber   
pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Paragraf 9

Standar Pembiayaan

Pasal 51

(1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal

komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai   
standar kompetensi lulusan.

(2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

(3) Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang   
memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan   
sesuai SN Dikti.

(4) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan   
untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara   
berkelanjutan.

(5) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan   
keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan   
tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan.

-23-

(6) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya   
pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan   
kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan   
tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan   
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga   
Standar Penelitian

Paragraf 1   
Umum

Pasal 52   
(1) Standar penelitian terdiri atas:   
a. standar luaran penelitian;

b. standar proses penelitian; dan   
c. standar masukan penelitian.

(2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan,   
program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi   
perguruan tinggi.

Paragraf 2

Standar Luaran Penelitian

Pasal 53

(1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal   
mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil   
penelitian.

(2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung   
pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak   
perguruan tinggi.

(3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau   
mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain   
yang dapat diakses oleh masyarakat dalam   
menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi,   
terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)   
dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia,   
mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan   
umum.

Paragraf 3

Standar Proses Penelitian

Pasal 54

(1) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal   
mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi   
perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan   
pengendalian kegiatan penelitian.

-24-

(2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk   
mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip   
tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 55

(1) Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka

mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual,   
membangun budaya penelitian, serta mengembangkan   
ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai   
dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

(3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1), perguruan tinggi menetapkan:

a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan

intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan;

c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan

d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan

ketentuan penulisnya.

Pasal 56   
(1) Penelitian dilakukan oleh:

a. dosen;

b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau   
c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat   
dilakukan oleh:

a. peneliti;

b. peneliti bersama dosen; dan/atau

c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).   
(4) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit

semester.

(5) Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti,

dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan   
menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang   
penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam   
kegiatan penelitian.

Paragraf 4

Standar Masukan Penelitian

Pasal 57

(1) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan kriteria   
minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana,   
pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi   
informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan   
tinggi.

-25-

(2) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) minimal mencakup:

a. penyediaan akses memadai terhadap sarana,

prasarana, dan pembiayaan penelitian;

b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam

melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang   
ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan

c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan   
komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan,   
mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan   
proses dan hasil penelitian.

Bagian Keempat

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Paragraf 1   
Umum

Pasal 58

(1) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;

b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan   
c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi,   
arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian   
kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

Paragraf 2

Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 59

(1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a   
merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi,   
dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

(2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian   
kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi   
serta target dampak perguruan tinggi.

(3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau   
mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain   
yang dapat diakses oleh masyarakat dalam   
menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat,   
terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

-26-

Paragraf 3

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 60

(1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b   
merupakan kriteria minimal mengenai proses dan   
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi   
perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan   
pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh   
perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan   
tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi   
yang baik.

Pasal 61

(1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada

masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan   
dan teknologi.

(2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi   
menetapkan:

a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai   
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan   
intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan;

c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada   
masyarakat; dan

d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian   
kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

Pasal 62

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:

a. dosen;

b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau   
c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.

(2) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan   
bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan   
pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah   
bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai   
pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

(3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana   
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

-27-

Paragraf 4

Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 63

(1) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c   
merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap   
sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan   
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi   
berdasarkan misi perguruan tinggi.

(2) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:   
a. penyediaan akses memadai terhadap sarana,

prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada   
masyarakat;

b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam   
melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang   
ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan

c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan   
komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan,   
mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan   
proses dan hasil penelitian.

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN OLEH   
PERGURUAN TINGGI

Pasal 64

(1) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan

tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai   
tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan   
perguruan tinggi.

(2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan   
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat   
pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu   
dan keluasan substansi.

(3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan   
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan   
oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat   
pertimbangan:

a. senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri;   
atau

b. senat perguruan tinggi dan persetujuan badan   
penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

-28-

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu   
Umum

Pasal 65

(1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar

pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi   
dilakukan melalui SPM Dikti.

(2) SPM Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup   
bidang:

a. akademik; dan

b. nonakademik.

(3) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   
huruf a berkaitan dengan Tridharma.

(4) Bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   
huruf b meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan,   
ketenagaan, dan sarana prasarana.

Pasal 66

(1) SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip

triangulasi.

(2) Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penggalian kebenaran informasi melalui   
penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang   
yang saling melengkapi.

(3) SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME.

Bagian Kedua

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 67

(1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi,

dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(2) Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan

tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip   
akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi,   
dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik   
dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Pasal 68

(1) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang

terdiri atas:

a. penetapan standar pendidikan tinggi;

b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;

c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;

d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;

dan

e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

-29-

(2) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c   
dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan,   
evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara   
lain yang ditetapkan perguruan tinggi.

(3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c   
dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan   
oleh pimpinan perguruan tinggi.

(4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
digunakan untuk menjamin pemenuhan standar   
pendidikan tinggi.

Pasal 69

(1) Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI

mempunyai tugas:

a. menetapkan perangkat SPMI yang minimal

mencakup:

1. kebijakan SPMI;

2. pedoman penerapan siklus penetapan,

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian,   
peningkatan standar pendidikan tinggi dalam   
SPMI;

3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu   
penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan   
perguruan tinggi; dan

4. tata cara pendokumentasian implementasi   
SPMI;

b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada   
manajemen perguruan tinggi; dan

c. mengelola data dan informasi tentang implementasi   
SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

(2) Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah:

a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi

perguruan tinggi negeri; atau

b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan

disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan   
tinggi swasta.

Pasal 70

(1) Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai

dengan kewenangannya melakukan fasilitasi,   
pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada   
perguruan tinggi.

(2) Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai   
dengan kewenangannya menyusun pedoman   
implementasi SPMI bagi perguruan tinggi.

(3) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan:

a. fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI; dan

b. verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI,   
di perguruan tinggi.

-30-

Bagian Ketiga

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Paragraf 1   
Umum

Pasal 71

(1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan   
untuk menentukan kelayakan program studi dan   
perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada   
SN Dikti.

Pasal 72   
Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

a. independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan   
secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan   
pihak manapun;

b. akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data   
dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat   
dipertanggungjawabkan;

c. objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari   
pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus   
berdasarkan data dan informasi faktual;

d. transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan   
berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses   
oleh seluruh pemangku kepentingan; dan

e. akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat   
dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku   
kepentingan.

Pasal 73

(1) Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM.

(2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk   
berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta   
dapat berdasarkan kewilayahan.

Paragraf 2

Dasar dan Instrumen Akreditasi

Pasal 74

(1) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan

tinggi.

(2) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan

kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN   
Dikti.

(3) Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status   
Akreditasi.

(4) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)   
terdiri atas:

a. terakreditasi; atau

b. tidak terakreditasi.

-31-

(5) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)   
huruf a memiliki makna perguruan tinggi memenuhi SN   
Dikti.

(6) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada   
ayat (4) huruf b memiliki makna perguruan tinggi tidak   
memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Pasal 75

(1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.

(2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan   
kelayakan program studi atas dasar:

a. pemenuhan SN Dikti; dan

b. pemenuhan standar LAM.

(3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf   
b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan   
kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.

(4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3)   
ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan   
dari BAN-PT.

(5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status   
Akreditasi.

(6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)   
terdiri atas:

a. terakreditasi;

b. terakreditasi unggul; atau

c. tidak terakreditasi.

(7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)   
huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN   
Dikti.

(8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada   
ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi   
standar LAM.

(9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada   
ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak   
memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Pasal 76

(1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen

Akreditasi.

(2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran,   
standar proses, dan standar masukan dengan   
mengutamakan kriteria pada standar luaran.

(3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
disusun dengan mempertimbangkan:

a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan

pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada   
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan; dan

b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

-32-

(4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau   
lembaga yang relevan dengan program studi yang   
bersangkutan.

(5) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan   
masing-masing.

Paragraf 3

Proses Akreditasi

Pasal 77

(1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru harus

memenuhi syarat minimum Akreditasi.

(2) Program studi baru atau perguruan tinggi baru

mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat   
memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari   
Menteri.

(3) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud   
pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:

a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau

b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.

(4) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud   
pada ayat (2) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai   
dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 78

(1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status

terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan   
Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum   
masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai   
dengan kewenangan masing-masing.

(2) Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang   
ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan   
kewenangan masing-masing.

(3) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud   
pada ayat (2) merupakan penilaian lebih lanjut atas:

a. dokumen usulan Akreditasi; dan

b. data dan informasi dari PD Dikti.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat   
dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi   
fisik.

(5) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud   
pada ayat (2) bagi Akreditasi program studi dapat   
dilakukan pada tingkat:

a. program studi; atau

b. unit pengelola program studi yang meliputi

departemen/jurusan, sekolah/fakultas, atau   
perguruan tinggi,

untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagi pakai   
dan efisiensi berbagai sumber daya.

(6) Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT   
atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

-33-

Pasal 79

(1) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau

program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 memenuhi SN   
Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan   
masing-masing menetapkan status terakreditasi.

(2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
dari BAN-PT dan LAM diberikan untuk masa berlaku   
selama:

a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau   
b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

Pasal 80

(1) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau

program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak memenuhi   
SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai dengan   
kewenangan masing-masing memberikan waktu 6 (enam)   
bulan kepada perguruan tinggi sebelum menetapkan   
status tidak terakreditasi.

(2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi melakukan hal-   
hal sebagai berikut:

a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi   
persyaratan kelulusan;

b. tidak menerima mahasiswa; dan

c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan

mahasiswa ke:

1. program studi yang terakreditasi, baik yang

sejenis atau sesuai minat masing-masing   
mahasiswa; atau

2. perguruan tinggi lain.

(3) Setelah BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan

masing-masing menetapkan status tidak terakreditasi   
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabut   
izin pendirian perguruan tinggi atau izin program studi.

Pasal 81

(1) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang

melalui mekanisme automasi.

(2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen   
oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi   
mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan   
data dan informasi pada PD Dikti.

(3) Status terakreditasi melalui mekanisme automasi   
diberikan untuk masa berlaku selama:

a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau

b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

(4) Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM   
sesuai dengan kewenangan masing-masing.

-34-

Pasal 82

(1) Program studi dengan status terakreditasi atau

terakreditasi sementara dapat mengajukan Akreditasi   
ulang kepada LAM untuk mendapatkan status   
terakreditasi unggul.

(2) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan   
oleh LAM.

(3) Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud   
pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme yang   
ditetapkan oleh LAM.

Pasal 83

(1) Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada

perguruan tinggi atau program studi dengan status   
terakreditasi sehingga perguruan tinggi atau program   
studi tidak lagi memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM   
dapat melakukan Akreditasi ulang menggunakan   
mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 78.

(2) Dugaan penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) berdasarkan:

a. data dan informasi pada PD Dikti,

b. pengaduan masyarakat,

c. permintaan dari Kementerian; dan/atau

d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Akreditasi ulang dalam hal adanya dugaan penurunan   
mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat   
dilakukan sewaktu-waktu.

(4) Dalam hal program studi atau perguruan tinggi telah   
dilakukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) dinilai:

a. memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan   
kewenangan masing-masing menetapkan status   
terakreditasi; atau

b. tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai   
dengan kewenangan masing-masing menetapkan   
masa perbaikan.

(5) Masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)   
huruf b paling lama:

a. 1 (satu) tahun untuk program studi; atau

b. 2 (dua) tahun untuk perguruan tinggi.

(6) Perguruan tinggi atau program studi dengan masa   
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak   
menerima mahasiswa.

(7) Perguruan tinggi atau program studi yang telah   
melakukan perbaikan sebelum masa perbaikan berakhir   
dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada BAN-PT atau   
LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

-35-

(8) Dalam hal perguruan tinggi atau program studi yang telah   
dilakukan Akreditasi ulang dalam masa perbaikan   
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinilai:

a. memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan   
kewenangan masing-masing menetapkan status   
terakreditasi; atau

b. tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai   
dengan kewenangan masing-masing memberikan   
waktu 6 (enam) bulan sebelum menetapkan status   
tidak terakreditasi agar perguruan tinggi melakukan   
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat   
(2).

(9) Menteri mencabut izin program studi atau izin pendirian   
perguruan tinggi yang telah ditetapkan status tidak   
terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf   
b.

Pasal 84

(1) Program studi pada pendidikan vokasi yang sudah

memiliki status terakreditasi atau terakreditasi unggul   
dan bertransformasi dari:

a. diploma satu bertransformasi menjadi diploma dua;

b. diploma dua bertransformasi menjadi diploma tiga;

atau

c. diploma tiga bertransformasi menjadi sarjana

terapan,

mendapatkan status terakreditasi pada saat memperoleh

izin penyelenggaraan dari Menteri.

(2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan untuk masa berlaku selama 2 (dua) tahun.

(3) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh LAM.

(4) Perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan

Akreditasi ulang bagi program studi yang bertransformasi   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LAM paling   
lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi   
berakhir.

(5) Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)   
mengacu pada mekanisme Akreditasi ulang melalui   
mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 78.

Pasal 85

(1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap

penetapan status Akreditasi program studi dan/atau   
perguruan tinggi kepada BAN-PT dan LAM sesuai dengan   
kewenangan masing-masing.

(2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-   
PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

-36-

Pasal 86

(1) Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada

lembaga akreditasi internasional.

(2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan:

a. lembaga yang diakui dalam persetujuan

internasional; dan/atau

b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara

menggunakan standar yang berlaku secara   
internasional.

(3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud   
pada ayat (1) diakui oleh Menteri setelah memenuhi   
persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) BAN-PT dapat mengajukan lembaga akreditasi   
internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria   
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diakui oleh   
Menteri.

Pasal 87

(1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh

lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 86 dianggap:

a. memiliki status terakreditasi secara internasional;

dan

b. memenuhi persyaratan akreditasi.

(2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak   
perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status   
terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih   
berlaku.

(3) Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari   
lembaga akreditasi internasional namun status   
Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang   
kepada LAM.

(4) Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi   
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LAM   
melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi   
tersebut.

Pasal 88

Program studi wajib memiliki status terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan

ijazah.

Paragraf 4

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Pasal 89   
(1) BAN-PT dibentuk oleh Menteri.   
(2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan

Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan

Akreditasi perguruan tinggi.

-37-

(4) BAN-PT didukung oleh sekretariat yang ditetapkan oleh   
Menteri.

(5) Susunan keanggotaan dan tata kerja BAN-PT ditetapkan   
oleh Menteri.

Pasal 90   
(1) Tugas dan wewenang BAN-PT:

a. menetapkan sistem Akreditasi nasional selaras   
dengan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;

b. menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi   
perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti;

c. mengembangkan sistem informasi Akreditasi yang   
terintegrasi dengan PD Dikti;

d. melakukan Akreditasi perguruan tinggi;

e. menetapkan status Akreditasi perguruan tinggi;

f. memberikan umpan balik kepada perguruan tinggi

berdasarkan hasil Akreditasi;

g. menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh

perguruan tinggi terhadap penetapan status   
Akreditasi perguruan tinggi;

h. memantau pencapaian SN Dikti melalui pelaksanaan   
Akreditasi;

i. membantu Menteri menyusun instrumen evaluasi   
pendirian perguruan tinggi;

j. menyampaikan laporan kepada Menteri secara   
berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan   
mengenai:

1. hasil Akreditasi;

2. rekomendasi kebijakan terkait sistem Akreditasi

nasional; dan

3. rekomendasi terhadap pengembangan SN Dikti;

k. menetapkan kelompok program studi yang tercakup   
dalam LAM;

l. mendorong dan/atau membina pembentukan LAM   
berdasarkan kebutuhan Akreditasi program studi;

m. melakukan penilaian kelayakan LAM sebagai dasar   
pemberian izin melaksanakan Akreditasi dari   
Menteri;

n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap   
LAM dalam hal pengembangan instrumen dan   
pelaksanaan Akreditasi;

o. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala dan   
melaporkan hasil serta rekomendasi kepada Menteri;   
p. membangun serta mengembangkan jejaring dengan   
pemangku kepentingan di tingkat nasional dan

internasional; dan

q. dapat mewakili pemerintah dalam forum

internasional mengenai Akreditasi.

(2) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), BAN-PT dapat mengangkat tim   
asesor, tim ahli, dan panitia *ad hoc*.

-38-

Paragraf 5

Lembaga Akreditasi Mandiri

Pasal 91

(1) LAM dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas unsur:

a. organisasi profesi yang berbadan hukum; dan

b. asosiasi unit pengelola program studi yang berbadan

hukum.

(2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk

badan hukum atau merupakan bagian dari badan   
hukum.

(3) Badan hukum LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. berbeda dengan badan hukum asosiasi unit

pengelola program studi; dan   
b. bersifat nirlaba.

(4) Pembentukan LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
dapat melibatkan perwakilan dari dunia usaha, dunia   
industri, atau dunia kerja.

(5) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat   
dibentuk oleh badan hukum dari dunia usaha, dunia   
industri, atau dunia kerja dengan melibatkan:

a. organisasi profesi yang berbadan hukum; dan/atau   
b. asosiasi unit pengelola program studi yang berbadan

hukum.

(6) LAM mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan

Akreditasi kepada Menteri melalui BAN-PT.

(7) Menteri atas rekomendasi BAN-PT memberikan izin

kepada LAM untuk melaksanakan Akreditasi.

Pasal 92

Tugas dan wewenang LAM:

a. menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi program

studi yang sejalan dengan sistem akreditasi nasional dan   
kebijakan di sektor pendidikan tinggi;

b. mengembangkan sistem informasi Akreditasi dengan   
mengacu pada dan terintegrasi dengan sistem informasi   
Akreditasi BAN-PT dan PD Dikti;

c. melakukan Akreditasi program studi;

d. menetapkan status Akreditasi program studi;

e. menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh perguruan

tinggi terhadap penetapan status Akreditasi program   
studi;

f. membangun serta mengembangkan jejaring dengan   
pemangku kepentingan di tingkat nasional dan   
internasional;

g. membantu Menteri menyusun instrumen evaluasi   
pembukaan program studi; dan

h. menyampaikan laporan hasil Akreditasi secara berkala   
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada BAN-PT   
dengan tembusan kepada Menteri.

-39-

Pasal 93

(1) Pendirian LAM harus melampirkan dokumen:

a. studi kelayakan;

b. rencana sumber daya manusia yang diperlukan

untuk melakukan Akreditasi program studi;

c. rancangan prosedur operasi standar Akreditasi

program studi;

d. sumber pendanaan minimal untuk 3 (tiga) tahun

anggaran LAM;

e. rancangan satuan biaya pelaksanaan Akreditasi

program studi sesuai bidangnya;

f. sarana dan prasarana LAM;

g. rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM;

dan

h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang

diajukan oleh perguruan tinggi terhadap status   
Akreditasi program studi.

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf a minimal memuat:

a. uraian identitas dan profil pemrakarsa;

b. latar belakang dan tujuan pendirian LAM;

c. visi dan misi LAM;

d. nama LAM yang akan digunakan;

e. rencana ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau

cabang ilmu pengetahuan yang dibina program studi   
yang akan diakreditasi LAM;

f. bukti sumber pendanaan LAM minimal untuk 3 (tiga)   
tahun anggaran LAM;

g. rancangan alur proses Akreditasi LAM;

h. rancangan tata kelola LAM; dan

i. rancangan sistem penjaminan mutu layanan LAM.

(3) Rancangan tata kelola LAM sebagaimana dimaksud pada   
ayat (2) huruf h minimal meliputi:

a. susunan organisasi;

b. sumber daya manusia serta pengembangannya;

c. sistem pengelolaan keuangan; dan

d. sarana dan prasarana.

Pasal 94   
(1) Prosedur pendirian LAM:

a. pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91   
ayat (1) mengusulkan pendirian LAM kepada Menteri   
dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan;

b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan   
penilaian terhadap dokumen studi kelayakan   
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. BAN-PT menyampaikan hasil penilaian dokumen   
studi kelayakan LAM kepada Menteri untuk   
memperoleh persetujuan pendirian LAM;

d. dalam hal Menteri memberikan persetujuan   
pendirian LAM, pemrakarsa membentuk badan

-40-

hukum yang bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan   
perundang-undangan;

e. dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan   
pendirian LAM, pemrakarsa dapat mengajukan   
kembali usulan pendirian LAM; dan

f. setelah LAM memperoleh status badan hukum,   
Menteri menetapkan pengakuan LAM.

(2) LAM dapat menjalankan fungsinya setelah mendapatkan   
penetapan pengakuan LAM dari Menteri dan memiliki   
badan hukum.

Pasal 95

(1) LAM yang telah mengadopsi standar yang berlaku secara

internasional dapat mengajukan diri untuk diakui sebagai   
lembaga akreditasi internasional oleh Menteri.

(2) LAM yang diakui sebagai lembaga akreditasi internasional   
oleh Menteri dapat memberikan status terakreditasi secara   
internasional kepada program studi yang memenuhi   
standar yang berlaku secara internasional sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1).

(3) Program studi dengan status terakreditasi sementara,   
terakreditasi, atau terakreditasi unggul dapat mengajukan   
permohonan Akreditasi ulang kepada LAM untuk   
mendapatkan status terakreditasi secara internasional   
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Status terakreditasi secara internasional sebagaimana   
dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk masa berlaku   
yang ditetapkan oleh LAM.

(5) Perpanjangan status terakreditasi secara internasional   
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan   
dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.

Pasal 96

(1) Susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM

diatur dalam anggaran dasar.

(2) Pendanaan LAM bersumber dari masyarakat dan/atau

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan   
perundang-undangan.

(3) Kementerian menanggung biaya LAM untuk melakukan:   
a. Akreditasi bagi program studi baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77;

b. Akreditasi ulang bagi program studi yang berstatus

terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 78,

sesuai standar biaya Akreditasi yang ditetapkan oleh   
Pemerintah.

(4) LAM menetapkan biaya untuk melakukan Akreditasi   
ulang bagi program studi yang:

a. mengajukan status terakreditasi unggul

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;

b. diduga mengalami penurunan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83;

-41-

c. status Akreditasinya dari lembaga akreditasi   
internasional berakhir sebagaimana dimaksud   
dalam Pasal 87; dan

d. mengajukan status terakreditasi secara   
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal   
95.

(5) Biaya akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat   
(4) ditanggung oleh program studi yang mengajukan   
Akreditasi.

Pasal 97

LAM diaudit oleh akuntan publik 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun dan diumumkan kepada Masyarakat.

Paragraf 7 Pengawasan

Pasal 98

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi BAN-PT dan LAM.

(2) BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Akreditasi oleh LAM.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap proses   
Akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM setiap tahun.

(4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana   
dimaksud pada ayat (3), LAM tidak melaksanakan proses   
Akreditasi sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan   
Akreditasi oleh LAM dilakukan di bawah pembinaan dan   
pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun.

(5) Jika setelah masa pembinaan oleh BAN-PT sebagaimana   
dimaksud pada ayat (4), LAM tidak melakukan proses   
Akreditasi sesuai ketentuan, BAN-PT merekomendasikan   
kepada Menteri untuk mencabut izin pelaksanaan   
Akreditasi oleh LAM dengan tembusan kepada LAM.

(6) Dalam hal BAN-PT merekomendasikan kepada Menteri   
untuk mencabut izin pelaksanaan Akreditasi oleh LAM   
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri   
menugaskan Inspektorat Jenderal Kementerian untuk   
melakukan audit terhadap biaya asesmen yang belum   
diselesaikan atau dilaksanakan oleh LAM.

(7) Setelah audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6),   
Menteri memberikan waktu 3 (tiga) bulan kepada LAM   
sebelum mencabut izin melaksanakan Akreditasi.

(8) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud   
pada ayat (7), LAM melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. menyerahkan seluruh pekerjaan yang menjadi

tanggung jawabnya kepada BAN-PT;

b. tidak menerima pengajuan Akreditasi baru;

c. mengembalikan sisa biaya asesmen untuk status   
terakreditasi ke kas negara; dan

d. mengembalikan sisa biaya asesmen untuk status   
terakreditasi unggul kepada perguruan tinggi.

-42-

(9) Setelah jangka jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana   
dimaksud pada ayat (7):

a. Menteri mencabut izin pelaksanaan Akreditasi oleh

LAM; dan

b. BAN-PT mengambil alih tugas dan tanggung jawab

LAM sampai dengan LAM dalam rumpun, pohon,   
dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang sama   
terbentuk.

BAB V

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 99

(1) PD Dikti merupakan sumber data dan informasi utama

bagi implementasi SPM Dikti.

(2) Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran

dan ketepatan data dan informasi PD Dikti.

(3) Perguruan tinggi melaporkan data dan informasi dari

implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara   
berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(4) Perguruan tinggi melaporkan status Akreditasi   
internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti.

(5) Perguruan tinggi dan Kementerian mengumumkan status   
Akreditasi perguruan tinggi dan program studi kepada   
masyarakat.

Pasal 100

(1) PD Dikti direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi,

dikendalikan, dikembangkan, dan dikelola oleh   
Kementerian.

(2) Cakupan data dan informasi pada PD Dikti dikembangkan   
secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan   
penjaminan mutu pendidikan tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

LAM yang telah terbentuk berdasarkan surat persetujuan Menteri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan diberikan izin pelaksanaan Akreditasi oleh Menteri paling

lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 102

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. program studi dan perguruan tinggi yang   
terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, Unggul,   
B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM   
yang masih berlaku saat Peraturan Menteri ini

-43-

diundangkan, peringkatnya tetap berlaku hingga   
masa berlakunya selesai;

b. instrumen dan tata cara Akreditasi yang disusun dan   
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini   
tetap digunakan BAN-PT dan LAM sampai dengan   
ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi   
sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak   
terakreditasi dan/atau belum mengajukan   
permohonan Akreditasi wajib mengajukan   
permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau   
LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan   
Menteri ini diundangkan.

(2) BAN-PT dan/atau LAM menindaklanjuti permohonan   
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c   
selayaknya permohonan Akreditasi ulang sebagaimana   
dimaksud dalam Pasal 78.

(3) Perguruan tinggi yang tidak mengajukan permohonan   
Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) huruf c dicabut izin   
penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya   
oleh Menteri.

(4) Permohonan Akreditasi yang diajukan sebelum Peraturan   
Menteri ini berlaku diproses berdasarkan Peraturan   
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020   
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi   
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

(1) Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM

sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan   
wewenang BAN-PT.

(2) BAN-PT dan LAM wajib menyusun dan menetapkan   
instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan   
Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak   
Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib   
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2   
(dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

b. BAN-PT yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri   
ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan   
Peraturan Menteri ini; dan

c. anggota BAN-PT yang telah ditetapkan sebelum Peraturan   
Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai   
dengan akhir masa kerjanya.

-44-

Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Menteri ini.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi   
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu   
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia   
Tahun 2016 Nomor 1462);

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3   
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi   
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5   
Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan   
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun   
2020 Nomor 49); dan

d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan   
Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar   
Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun   
2022 Nomor 1146),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-45-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN   
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 638

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001